



PENETAPAN

Nomor 265/Pdt.P/2024/PN.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

MUHAMMAD IKHSAN WAHYUDI, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir di Padang, 14 Juli 2004, Pekerjaan Mahasiswa, Status Belum Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, Alamat Jalan Simpang Bawah Asam Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Email wikhsan481@gmail.com, Handphone 082170744270;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 2 Agustus 2024 dalam register Nomor: 265/Pdt.P/2024/PN.Pdg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari pemohon
2. Menyatakan sah perbaikan atas kesalahan (Nama ayah pemohon) pada kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1472/PL/07/T yang tercantum semula tertulis ANTON AS diganti/dirubah menjadi ANTO ALDO SAPUTRA.
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1472/PL/07/T nama ayah pemohon yang tercantum disana ANTON AS diganti menjadi ANTO ALDO SAPUTRA
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri;

Hal 1 dari 5 Penetapan Perrdata No. 265/Pdt.P/2024/PN.Pdg



Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan 1371091407040005, atas nama Muhammad Ikhsan Wahyudi, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1472/PL/07/T, atas nama Muhammad IKhsan Wahyudi, tanggal 25 Juli 2024, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1371092701210009, atas nama Kepala Keluarga Nurdiana, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1909-LT-18122022-0013, atas nama Anto Aldo Saputra, tanggal 16 Desember 2022, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Padang, atas nama Muhammad Ikhsan Wahyudi, tanggal 8 Mei 2023, selanjutnya disebut bukti P-5;
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 171/AC/2019/PA.Pdg, tanggal 13 Februari 2010, atas nama Nurdiana Binti Ali Umar dengan Anto Aldo Saputra Bin Sultan Kiyai, selanjutnya disebut bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diteliti dan terhadap bukti surat berupa fotokopi sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti surat P-4 dan P-6 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Pemohon dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut:

1. Nurdiana, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah menikah dengan Anton A.S. atau Anto Aldo Saputra dan kemudian dikaruniai anak, yaitu Pemohon;
 - Bahwa nama bekas suami saksi yang benar adalah Anto Aldo Saputra dan bukan Anton A.S.;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama ayah Pemohon tersebut di dalam Akta Kelahiran;
2. Rafi Indra Jaya, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman Pemohon;

Hal 2 dari 5 Penetapan Perdata No. 265/Pdt.P/2024/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Nurdiana pernah menikah dengan Anton A.S. atau Anto Aldo Saputra dan kemudian dikaruniai anak, yaitu Pemohon;
- Bahwa nama bekas suami saksi Nurdiana yang benar adalah Anto Aldo Saputra dan bukan Anton A.S.;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama ayah Pemohon tersebut di dalam Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud meminta penetapan pengadilan untuk mengubah nama ayah Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon dari Anton A.S. menjadi Anto Aldo Saputra;

Menimbang, bahwa pemohon untuk mendukung permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat, berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu: Nurdiana dan Rafi Indra Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 bahwa nama ayah Pemohon adalah Anton A.S., yang mana selanjutnya nama ayah Pemohon tersebut berbeda dengan dokumen Pemohon lainnya seperti bukti surat P-3 dan P-5, yang menyatakan bahwa nama ayah Pemohon adalah Anto Aldo Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurdiana dan saksi Rafi Indra Jaya, bahwa nama ayah Pemohon adalah Anto Aldo Saputra dan bukan Anton A.S. dan bukan Anton A.S., yang mana hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan dari ayah Pemohon sendiri di persidangan bahwa perbedaan tersebut adalah karena nama Anton A.S. merupakan nama yang disingkat, sehingga dengan demikian maka Hakim berpendapat adalah benar nama ayah Pemohon adalah Anto Aldo Saputra, berdasarkan bukti surat P-3 dan P-5, serta keterangan saksi Nurdiana dan saksi Rafi Indra Jaya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, yaitu Dinas

Hal 3 dari 5 Penetapan Perdata No. 265/Pdt.P/2024/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisili Pemohon, yaitu di Kota Padang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah atau membetulkan nama ayah Pemohon di dalam Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1472/PL/07/T, atas nama Muhammad IKhsan Wahyudi, tanggal 25 Juli 2024, dari atas nama "ANTON AS" menjadi "ANTO ALDO SAPUTRA";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan atau pembetulan nama ayah Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini, yang mana selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh kami, Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Vivi Raswaty, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Vivi Raswaty, S.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Hal 4 dari 5 Penetapan Perdata No. 265/Pdt.P/2024/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara/PNBP	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	= Rp.	50.000,-
3. PNBP	= Rp.	10.000,-
4. Materai	= Rp.	10.000,-
5. Redaksi	= Rp.	10.000,-
JUMLAH	= Rp.	110.000,-

Terbilang: *Seratus Sepuluh Ribu Rupiah*